



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0:PUTUSAN

Nomor : 220/Pid.B/2011/PN.KTA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap :		AHMAD SAFE'I Bin M.ARIF ;
Tempat lahir :		Gedong Aji Kabupaten Tulang Bawang ;
Umur/Tanggal lahir :		19 Tahun / 02 Juni 1992 ;
Jenis kelamin :		Laki-Laki ;
Kebangsaan :		Indonesia ;
Tempat tinggal :		Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ;
Agama :		Islam ;
Pekerjaan :		Buruh ;

Terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang, sejak tanggal 02 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 04 September 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 09 November 2011 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAFE'I Bin M.ARIF** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AHMAD SAFE'I Bin M.ARIF** selama **4 (empat) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples plastik warna merah beserta tutup toples warna merah ;
- 2 (dua) lembar mata uang kertas dengan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar mata uang kertas dengan nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar mata uang kertas dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) keping mata uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- 2 (dua) keping mata uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
- 9 (sembilan) keping mata uang logam Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
- 2 (sembilan) keping mata uang logam Rp. 100,- (seratus rupiah) warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi ROSIDALINA Binti SAHAD ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Safe'I Bin M. Arif pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2011 bertempat di warung milik saksi Rosdalina Binti Sahad di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah mengambil sesuatu barang yaitu uang sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) yang terdapat / tersimpan dalam 1 (satu) buah toples plastik warna merah milik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Rosdalina Binti Sahad dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berniat meminta air ke rumah korban, dari depan warung terdakwa melihat saksi korban sedang tidur di kursi yang ada di dalam warung dan di samping kanan korban tepatnya di dalam lemari warung bagian atas, terdakwa melihat toples plastik yang didalamnya terdapat uang, akhirnya muncul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada didalam toples tersebut. Kemudian terdakwa masuk melalui pintu depan rumah saksi korban yang ketika itu dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam warung korban melalui pintu belakang warung, setelah terdakwa berada didalam warung kemudian terdakwa dari arah belakang korban mengambil toples warna merah yang berisi uang Rp. 19.000,- (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah), lalu korban terbangun dan melihat terdakwa lari keluar warung dan menuju ke belakang rumah saksi korban. Akhirnya korban menerikail maling, tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat lalu terdakwa dibawa ke rumah Kepala Pekon, dan tidak lama kemudian ditangkap dan diserahkan ke Polsek Talang Padang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ROSDALINA BINTI SAHAD ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya menjadi korban dalam perkara pencurian uang Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) yang dilakukan oleh pelaku Ahmad Safe'i di warung miliknya di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 11.00 Wib ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang miliknya yang diambil oleh terdakwa yaitu toples warna merah yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah), yang diletakan oleh korban didalam lemari warung miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat kejadian saksi sedang duduk di kursi sambil tertidur dengan jarak \pm 30 cm dari lemari warung tiba-tiba bangun melihat terdakwa mengambil toples warna merah miliknya yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah), lalu terdakwa keluar warung, setelah itu saksi hanya menerikail maling hingga akhirnya warga setempat dapat menangkap si terdakwa lalu diamankan di rumah Kepala Pekon;
- Bahwa uang yang berada dalam toples tersebut adalah uang miliknya hasil dagangan dari pagi hari ;
- Bahwa terdakwa mengambil toples miliknya dengan cara terdakwa masuk melalui pintu depan rumah saksi korban yang ketika itu dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam warung korban melalui pintu belakang warung, setelah terdakwa berada didalam warung kemudian terdakwa dari arah belakang korban mengambil toples warna merah yang berisi uang Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HENDRIAWAN Bin AZUDIN ;

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian uang Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) di warung milik saksi korban Rosdalina Binti Sahad di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 11.00 Wib yang dilakukan oleh pelaku Ahmad Safe'i ;
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi sedang mengupas kelapa mendengar teriakan tetangga "maling....maling" kemudian saksi melihat pelaku melarikan diri lalu saksi mencoba ikut mengejar si pelaku ;
- Bahwa saksi melihat si pelaku melarikan diri sambil membawa toples warna merah milik saksi Rosdalina ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas bagaimana si pelaku mengambil barang milik saksi Rosdalina tersebut ;
- Bahwa akhirnya pelaku dapat ditangkap oleh pak guru dan selanjutnya diamankan di rumah Kepala Pekon dan pelaku saat itu sudah tidak membawa toples merah milik saksi Rosdalina ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ROMI APRIANTO ;

- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian uang Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) di warung milik saksi korban Rosdalina Binti Sahad di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 11.00 Wib yang dilakukan oleh pelaku Ahmad Safe'i ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi melihat warga sedang mengejar seseorang dan dari cerita warga ada pelaku pencurian, lalu saksi ikut mengejar si pelaku ;
- Bahwa saksi melihat si pelaku melarikan diri sambil membawa toples warna merah milik saksi Rosdalina ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas bagaimana si pelaku mengambil barang milik saksi Rosdalina tersebut ;
- Bahwa akhirnya pelaku dapat ditangkap oleh pak guru dan selanjutnya diamankan di rumah Kepala Pekon dan pelaku saat itu sudah tidak membawa toples merah milik saksi Rosdalina ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ZAHNURI:

- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian uang Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) di warung milik saksi korban Rosdalina Binti Sahad di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 11.00 Wib yang dilakukan oleh pelaku Ahmad Safe'i ;
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi sedang pulang dari kebun saksi melihat si terdakwa sedang lari ketakutan lalu saksi kejar dan berhasil saksi tangkap dan saat itu saksi bilang "kalau kamu menyerah saya jamin keselamatan kamu", lalu terdakwa ikut diamankan di rumah Kepala Pekon ;
- Bahwa di rumah Kepala Pekon terdakwa mengaku rumahnya ada di tanjung Kemala Pugung dan terdakwa baru dari Gisting hendak pulang tapi kehabisan ongkos timbul niat untuk mencuri di warung milik saksi Rosdalina ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa toples pada pengejaran disimpang di pojok rumah warga karena pada saat itu ada warga yang menyerahkan toples tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas bagaimana si pelaku mengambil barang milik saksi Rosdalina tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut umum juga telah diajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah toples plastik warna merah beserta tutup toples warna merah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar mata uang kertas dengan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar mata uang kertas dengan nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar mata uang kertas dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) keping mata uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- 2 (dua) keping mata uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
- 9 (sembilan) keping mata uang logam Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
- 2 (sembilan) keping mata uang logam Rp. 100,- (seratus rupiah) warna kuning;

Terhadap barang bukti tersebut, menurut keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 11.00 Wib di warung milik saksi Rosdalina Binti Sahad di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus terdakwa telah mengambil toples warna merah yang didalamnya berisi uang Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa pulang dari Gisting Atas membantu kakak pindahan, terdakwa mendapat uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sesampai di Pasar Gisting terdakwa hendak makan uang tersebut hilang ;
- Bahwa benar karena kebingungan dan mengejar bapak yang akan berangkat kerja di perusahaan Timah Pulau Bangka terdakwa memutuskan pulang ke Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung dengan berjalan kaki ;
- Bahwa benar sesampainya di warung milik saksi Rosdalina, terdakwa kehausan dan berencana minta minum dan beristirahat
- Bahwa benar ketika melihat saksi Rosdalina sedang duduk di kursi sambil tertidur dan melihat didalam lemari terdapat toples warna merah yang berisi uang tetapi tidak tahu jumlahnya timbul niat terdakwa untuk mengambilnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil toples milik saksi Rosdalina dengan cara masuk melalui pintu depan rumah saksi korban yang ketika itu dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam warung korban melalui pintu belakang warung, setelah terdakwa berada didalam warung kemudian terdakwa dari arah belakang korban mengambil toples warna merah yang berisi uang Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saat berhasil mengambil toples merah milik saksi Rosdalina, tiba-tiba saksi Rosdalina terbangun lalu berteriak “maling.....maling”, lalu terdakwa melarikan diri hingga tertangkap di jalan raya oleh Pak Guru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa saat dikerjar oleh warga sempat menaruh toples warna merah di sudut rumah salah satu warga, namun sempat pula mengambil uang di dalamnya tetapi terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa benar rencananya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar ojek pulang ke Tanjung Kemala Kecamatan Pugung ;
- Bahwa benar terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 11.00 Wib di warung milik saksi Rosdalina Binti Sahad di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus terdakwa telah mengambil toples warna merah yang didalamnya berisi uang Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa pulang dari Gisting Atas membantu kakak pindahan, terdakwa mendapat uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sesampai di Pasar Gisting terdakwa hendak makan uang tersebut hilang ;
- Bahwa benar karena kebingungan dan mengejar bapak yang akan berangkat kerja di perusahaan Timah Pulau Bangka terdakwa memutuskan pulang ke Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung dengan berjalan kaki ;
- Bahwa benar sesampainya di warung milik saksi Rosdalina, terdakwa kehausan dan berencana minta minum dan beristirahat
- Bahwa benar ketika melihat saksi Rosdalina sedang duduk di kursi sambil tertidur dan melihat didalam lemari terdapat toples warna merah yang berisi uang tetapi tidak tahu jumlahnya timbul niat terdakwa untuk mengambilnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil toples milik saksi Rosdalina dengan cara masuk melalui pintu depan rumah saksi korban yang ketika itu dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam warung korban melalui pintu belakang warung, setelah terdakwa berada didalam warung kemudian terdakwa dari arah belakang korban mengambil toples warna merah yang berisi uang Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saat berhasil mengambil toples merah milik saksi Rosdalina, tiba-tiba saksi Rosdalina terbangun lalu berteriak “maling.....maling”, lalu terdakwa melarikan diri hingga tertangkap di jalan raya oleh Pak Guru ;
- Bahwa benar terdakwa saat dikerjar oleh warga sempat menaruh toples warna merah di sudut rumah salah satu warga, namun sempat pula mengambil uang di dalamnya tetapi terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa benar rencananya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar ojek pulang ke Tanjung Kemala Kecamatan Pugung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 362 KUHPidana** yang unsur -unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Terdakwa **AHMAD SAFE'I Bin M.ARIF** yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **AHMAD SAFE'I Bin M.ARIF**. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " Mengambil " adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 11.00 Wib di warung milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosdalina Binti Sahad di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus terdakwa telah mengambil toples warna merah yang didalamnya berisi uang Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) ;

Bahwa benar awalnya terdakwa pulang dari Gisting Atas membantu kakak pindahan, terdakwa mendapat uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sesampai di Pasar Gisting terdakwa hendak makan uang tersebut hilang ;

Bahwa benar karena kebingungan dan mengejar bapak yang akan berangkat kerja di perusahaan Timah Pulau Bangka terdakwa memutuskan pulang ke Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung dengan berjalan kaki ;

Bahwa benar sesampainya di warung milik saksi Rosdalina, terdakwa kehausan dan berencana minta minum dan beristirahat ;

Bahwa benar ketika melihat saksi Rosdalina sedang duduk di kursi sambil tertidur dan melihat didalam lemari terdapat toples warna merah yang berisi uang tetapi tidak tahu jumlahnya timbul niat terdakwa untuk mengambilnya ;

Bahwa benar terdakwa mengambil toples milik saksi Rosdalina dengan cara masuk melalui pintu depan rumah saksi korban yang ketika itu dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam warung korban melalui pintu belakang warung, setelah terdakwa berada didalam warung kemudian terdakwa dari arah belakang korban mengambil toples warna merah yang berisi uang Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) ;

Bahwa benar saat berhasil mengambil toples merah milik saksi Rosdalina, tiba-tiba saksi Rosdalina terbangun lalu berteriak “maling.....maling”, lalu terdakwa melarikan diri hingga tertangkap di jalan raya oleh Pak Guru ;

Bahwa benar terdakwa saat dikerjar oleh warga sempat menaruh toples warna merah di sudut rumah salah satu warga, namun sempat pula mengambil uang di dalamnya tetapi terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya ;

Bahwa benar rencananya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar ojek pulang ke Tanjung Kemala Kecamatan Pugung ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 11.00 Wib di warung milik saksi Rosdalina telah mengambil dengan cara masuk melalui pintu depan rumah saksi korban yang ketika itu dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam warung korban melalui pintu belakang warung, setelah terdakwa berada didalam warung kemudian terdakwa dari arah belakang korban mengambil barang berupa toples warna merah yang berisi uang Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dan pada saat terdakwa telah berhasil mengambil toples merah milik saksi Rosdalina, tiba-tiba saksi Rosdalina terbangun lalu berteriak “maling.....maling”, lalu terdakwa melarikan diri hingga tertangkap di jalan raya oleh Pak Guru ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil 1 (satu) buah toples merah yang berisi uang sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) milik saksi Rosdalina Binti Sahad yang merupakan uang hasil penjualan warung dari pagi hari mengakibatkan saksi korban Rosdalina Binti Sahad menderita kerugian Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah toples berisi uang sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) milik saksi Rosdalina yang telah berhasil diambil oleh terdakwa rencananya akan digunakan untuk membayar ongkos ojek dari Gisting ke Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung, karena terdakwa telah kecapekan jalan kaki dari Pekon Gisting Atas, dan pada saat mengambil toples berisi uang sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) tanpa seijin saksi korban Rosdalina Binti Sahad ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana “Pencurian“ ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda masih dapat memperbaiki dirinya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples plastik warna merah beserta tutup toples warna merah ;
- 2 (dua) lembar mata uang kertas dengan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar mata uang kertas dengan nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar mata uang kertas dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) keping mata uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- 2 (dua) keping mata uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
- 9 (sembilan) keping mata uang logam Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
- 2 (sembilan) keping mata uang logam Rp. 100,- (seratus rupiah) warna kuning;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Rosdalina Binti Sahad maka beralasan hukum dikembalikan kepada saksi Rosidalina Binti Sahad.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, 362 KUHPidana dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAFE'I Bin M.ARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa **AHMAD SAFE'I Bin M.ARIF** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples plastik warna merah beserta tutup toples warna merah ;
 - 2 (dua) lembar mata uang kertas dengan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar mata uang kertas dengan nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar mata uang kertas dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) keping mata uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 - 2 (dua) keping mata uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
 - 9 (sembilan) keping mata uang logam Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
 - 2 (sembilan) keping mata uang logam Rp. 100,- (seratus rupiah) warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi ROSIDALINA Binti SAHAD ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 01 Nupember 2011, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami :

HARUNO PATRIADI,S.H.MH. selaku Ketua Majelis,
DANANG UTARYO, S.H. dan **TATAP U SITUNGKIR,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, **ARIS YUANTO,SH.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **MUTIARA D,SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang, dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DTO

DTO

DANANG UTARYO,S.H.

HARUNO PATRIADI,S.H.MH.

DTO

TATAP U SITUNGKIR,SH.

Panitera Pengganti,

DTO

ARIS YUANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)